



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kode Pos: 25651, Telp/ Fax: (0756)7464239

E-mail : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 550/23/Kpts/Dishub-PS/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI PRAMU KANTOR
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pramu kantor serta tugas-tugas lainnya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Pramu Kantor untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpst/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk tenaga honorer sebagai Pramu Kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan atas :

Nama : **NADYA EMILFA**

Jabatan : Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Pramu Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Pramu kantor bertugas :


1. Mengantarkan surat
2. Pendistribusian surat ke masing-masing bidang
3. Merapikan meja, kursi dan melatakan barang lainnya di tempat yang semestinya
4. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan rapat
5. Menyiapkan minuman seluruh staf dan pimpinan atau peserta rapat
6. Membersihkan ruang rapat setelah rapat selesai
7. Menyiapkan minuman tamu
8. Pembelian ATK
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 08 Januari 2019



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip